

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sudah ada sejak dahulu dan semakin berkembang dari waktu ke waktu hingga sekarang, disamping itu kosmetik berperan penting untuk menunjang penampilan seseorang, bahkan bagi masyarakat dengan gaya hidup yang semakin kompleks kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok seperti halnya sandang dan pangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud dengan “kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.¹

Kosmetik mempunyai beberapa manfaat yang dapat berguna bagi kehidupan manusia. Manfaat dari penggunaan kosmetik itu sendiri adalah adalah:²

1. Membersihkan kulit tubuh atau kulit kepala;
2. Mencegah timbulnya keriput;
3. Mengencangkan kulit-kulit keriput;
4. Menyuburkan rambut;

¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/MENKES/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika

² Rostamailis, (2005), *Penggunaan Kosmetik, Dasar Kecantikan & Berbusana yang Serasi*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 8

5. Menghindari beberapa gangguan kulit baik dari luar maupun dari dalam, seperti noda-noda, flek, bintik-bintik, dan sebagainya;
6. Menghaluskan kulit;
7. Mempercantik seseorang; dan
8. Merubah seseorang (memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat pada seseorang sehingga orang tersebut mengalami perubahan menjadi lebih baik).

Landasan Yuridis mengenai kosmetik dijelaskan dalam beberapa aturan, diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/MENKES/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Pada dasarnya tujuan penggunaan kosmetik adalah untuk pemeliharaan atau perawatan, meningkatkan daya tarik, meningkatkan rasa percaya diri dan perasaan tenang, melindungi kulit dan rambut dari luar seperti polusi dan faktor lingkungan yang lain sehingga kosmetik sudah menjadi kebutuhan bagi setiap orang terutama wanita, mulai dari remaja maupun dewasa.³ Bukan hanya wanita kaum adam pun sudah menjadikan kosmetik sebagai kebutuhannya. Karena kosmetik mampu merubah penampilan seseorang dengan membuatnya menjadi lebih cantik dan bahkan dapat merubah paras dan penampilan sekaligus. Namun sangat disayangkan pada upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, salah satunya

³ Dewi Mulyawan, Neti Suryana, (2013), *A-Z Tentang Kosmetik*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, hlm 15

dengan memproduksi dan memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi syarat kepada masyarakat yang dikenal sebagai kosmetik illegal.⁴

Sasaran utama dari pelaku peredaran kosmetik illegal adalah masyarakat golongan ekonomi menengah, para pekerja kantoran yang mempunyai penghasilan tidak begitu besar tapi dituntut tampil rapi sempurna. Mereka akan mudah sekali tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga yang murah namun sudah akrab ditelinga mereka. Keinginan untuk selalu tampil sempurna juga gengsi akan memakai produk local ataupun bukan dari merek yang terkenal dan mahal membuat mereka mencari jalan alternative dengan membeli produk tersebut walaupun tidak memenuhi persyaratan.

Jadi dapat dikatakan bahwa yang menjadi penyebab adanya perilaku tindak pidana peredaran kosmetik illegal ini adalah semakin meningkatnya permintaan konsumen untuk produksi kosmetik yang mereka butuhkan dalam lingkup harga yang sangat terjangkau dan menawarkan berbagai keunggulan, sehingga membuat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab semakin tergerak untuk menyalahgunakan produksi dan peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Peredaran kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan saat ini dilihat semakin mengkhawatirkan. Produk-produk kosmetik yang ada di pasar Indonesia semakin banyak yang berasal dari produk impor yang tidak terdaftar dan tidak mencantumkan zat-zat yang terkandung di dalamnya.⁵ Produk-produk ini mudah untuk didapatkan, di toko kosmetik, di mall-mall, klinik kecantikan ataupun dari penjualan internet yang semakin mempermudah untuk mendapatkannya. Maka

⁴ *Ibid.*, hlm 27

⁵ Mien.R Uno, (2013), *Buku Pintar Etiket Hijau*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 223

dari itu juga sangat diperlukan pengawasan terhadap kosmetik supaya aman digunakan oleh masyarakat maka Presiden telah membentuk sebuah badan yang diberikan tugas tertentu dalam hal pengawasan terhadap obat dan makanan yang disebut dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat BPOM. Badan inilah dengan dikordinasikan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Kesejahteraan Sosial yang diserahkan tugas pengawasan peredaran obat dan makanan di Indonesia, yang dibentuk di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, BPOM mempunyai beberapa kewenangan yang dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu:

1. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standard dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan intelijen dan penyidikan dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Pemberian sanksi administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 196 dan pasal 197.

Terkait pasal tersebut dapat diketahui bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki wewenang memberikan izin edar untuk produk produk yang akan dipasarkan, melakukan penyidikan dibidang pengawasan obat

dan makanan sesuai aturan hukum yang berlaku, dan memberikan sanksi administratif kepada pelaku tindak pidana peredaran kosmetik ilegal.

Beberapa tahun belakangan ini peredaran kosmetik ilegal marak terjadi di Indonesia, hal ini terbukti dengan adanya temuan petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI senilai total 8,4 miliar di kawasan Jakarta yang didapat dari dua hasil razia. Dalam dua temuan itu BPOM mengamankan beberapa merek kosmetik asal Filipina, yaitu Barbapapa, Animate Vitamin E, Egg White, dan Cherveen. Pelaku diduga melanggar pasal 196 dan/atau pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan karena mendistribusikan produk kosmetika tanpa izin edar. Pelaku diancam hukuman pidana penjara maksimal lima belas tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar.”⁶

Kemudian secara khusus juga terjadi beberapa kasus tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di wilayah hukum Sumatera Barat tepatnya diwilayah Kota Bukittinggi. Diantaranya yaitu kasus yang terjadi sekitar tahun 2015 dan tahun 2018. Dalam hal ini, pada kasus pertama yang terjadi tahun 2015 tersebut Petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Sumatera Barat bersama Polda Sumbar melakukan penggrebekan terhadap ratusan kosmetik ilegal dan obat berbagai jenis di gudang milik seorang distributor kosmetik milik Syafrizal di jalan By Pass, Gulai Bancah, Bukittinggi. Produk - produk kosmetik tersebut selain tidak memiliki izin edar diduga mengandung merkuri yang sangat berbahaya dan dapat mengakibatkan kanker bagi penggunanya.”⁷ Begitu juga untuk kasus yang terjadi ditahun 2018 merupakan kasus yang sama dilakukan

⁶ CNN Indonesia, “BPOM ungkap Peredaran Kosmetik Ilegal Senilai Total 8,4 Miliar” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180329022933-20-286690/bpom-ungkap-peredaran-kosmetik-ilegal-senilai-rp84-miliar>, diakses pada tanggal 16 Januari 2020, pukul 16.02 WIB

⁷ Wahyu Sikumbang, “Gudang Kosmetik Ilegal di Bukittinggi Digrebek Aparat “. <https://daerah.sindonews.com/read/1012865/174/gudang-kosmetik-ilegal-di-bukittinggi-digrebek-aparat,2015>, diakses pada tanggal 15 April 2019, pukul 18.18 WIB

oleh pelaku tindak pidana peredaran kosmetik illegal bernama Hendra Kurniawan yang berprofesi sebagai pedagang kosmetik, dan yang bersangkutan berserta barang buktinya diamankan melalui pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh Petugas BPOM dirumahnya yaitu di Mandiangin, Koto Selayan. Untuk kedua kasus peredaran kosmetik illegal ini juga sudah diputus di pengadilan Negeri Bukittinggi.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tertarik untuk mengangkat kedua kasus tersebut yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini yaitu pada kasus tahun 2015 dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2016/PN Bkt dan kasus tahun 2018 dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bkt.

Sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 17/Pid.Sus/2016/PN Bkt bahwa terdakwa adalah seorang pedagang kosmetik bernama Syafril S pgl Syaf berusia 53 tahun yang didakwakan melanggar pasal 197 jo pasal 106 (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa memperdagangkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Terdakwa menjual dengan harga murah sehingga menarik minat konsumen. Hakim menyatakan Terdakwa SYAFRIL S pgl SYAF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Pada putusan putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bkt dijelaskan bahwa terdakwa bernama Hendra Kurniawan panggilan Hen berusia 39 tahun yang didakwakan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif melanggar pasal 197 jo pasal 106 (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Pasal 8 ayat (1) huruf a jo Pasal 62 ayat (1) Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa memperdagangkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar.⁸ Kemudian pada kasus tersebut yang diputus pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 di Pengadilan Negeri Bukittinggi, dengan amar putusan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo pasal 106 (1) UU RI NO.36 tahun 2009 tentang kesehatan telah terpenuhi, maka menyatakan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN Pgl HEN dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari, dan denda sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.⁹

Dalam pemaparan tersebut mengenai fakta-fakta dipersidangan yang dimulai dari dakwaan, tuntutan, dan putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Bukittinggi pada kasus tindak pidana peredaran kosmetik ilegal telah diatur dalam Pasal 197 jo pasal 106 (1) UU RI NO.36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa pidana

⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bkt

⁹ *Ibid.*, hlm 36-40

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), sedangkan pada kedua kasus tersebut dijatuhi hukuman yang berbeda yang mana objek permasalahan dalam kedua kasus tersebut sama yaitu peredaran kosmetik ilegal.

Hal tersebut tentu menarik untuk menjadi suatu penelitian terkait bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Kemudian hingga saat inipun pada masyarakat sendiri masih ditemukan produk kosmetik dan atau mengandung bahan berbahaya yang beresiko terhadap kesehatan masyarakat. Hukuman yang diberikan terhadap para pelanggar hukum relative sangat ringan dan tidak menimbulkan efek jera, sehingga pelaku kembali beroperasi setelah menjalani hukumannya. Oleh karena itu saat ini kita sedang menantikan payung hukum yang lebih kuat untuk pengawasan obat dan makanan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PENJATUHAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1B Bukittinggi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis ingin mengupas beberapa permasalahan yang dijadikan objek di dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana peredaran kosmetik ilegal?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya disparitas dalam pemidanaan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana peredaran kosmetik ilegal tersebut terkait dengan kasus di Pengadilan Negeri Bukittinggi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana peredaran kosmetik ilegal
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya disparitas dalam pemidanaan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana peredaran kosmetik ilegal tersebut terkait dengan kasus di Pengadilan Negeri Bukittinggi

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan penelitian ini nantinya memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya
- 2) Memberikan kontribusi kepada pihak yang terkait dalam upaya mengurangi tindak pidana pengedaran kosmetik ilegal
- 3) Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat
- 4) Untuk menambah pembendaharaan literatur dibidang hukum, khususnya bahan bacaan hukum pidana

b. Manfaat praktis

- 1) Dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca terhadap pemahaman atas bahaya tindak pidana pengedaran kosmetik ilegal
- 2) Sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan meneliti permasalahan yang serupa

D. Tinjauan Kepustakaan

1. Pengertian Pidana dan Jenis-Jenis Pidana

Pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *straff* (Belanda), Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan

oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana.¹⁰

Sehubungan dengan itu, menurut Van Hammel, arti pidana atau *straff* menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelajar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu perkara hukum yang harus ditegakkan oleh negara.¹¹

Sedangkan menurut P.A.F. Lamintang, bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.¹² Menurut Lamintang hal tersebut perlu dijelaskan, agar orang Indonesia jangan sampai terbawa oleh kacaunya cara berfikir dari para penulis di negeri Belanda, karena mereka sering kali telah menyebut tujuan dari pemidanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berfikir penulis Belanda itu, secara harfiah telah menerjemahkan perkataan "*doel der straff*" dengan perkataan tujuan pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan "*doel del straff*" itu sebenarnya adalah tujuan dari pemidanaan.

Sehubungan dengan pengertian pidana sebagaimana yang dijabarkan diatas, Andi Hamzah mengemukakan bahwa menurut hukum positif di Indonesia,

¹⁰ Adami Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm 23-24

¹¹ P.A.F. Lamintang, (1984), *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, hlm 47

¹² *Ibid.*, hlm 36

rumusan ketentuan pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP, dinyatakan bahwa pidana terdiri atas:¹³

- a. Pidana pokok
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana kurungan;
 - 4) Pidana denda; dan
 - 5) Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu; dan
 - 3) Pengumuman putusan hakim.

Sedangkan jenis pidana yang terdapat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 2005, agak sedikit berbeda dengan pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dikemukakan oleh Zainal Abidin, bahwa dari segi pengelompokannya antara RKUHP 2005 dan KUHP sama yaitu diklasifikasikan kepada 2 (dua) golongan yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok dalam Pasal 65 RKUHP adalah:¹⁴

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana tutupan;
- c. Pidana pengawasan;
- d. Pidana denda; dan

¹³ Andi Hamzah, (2006), *KUHP & KUHPA*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm 6

¹⁴ Zainal Abidin, (2005), *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: ELSAM, hlm 18-19

e. Pidana kerja sosial.

Pidana tambahan dalam RKUHP:

- a. Pencabutan hak tertentu;
- b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- c. Pengumuman putusan hakim;
- d. Pembayaran ganti kerugian; dan
- e. Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup.

Setelah memperhatikan dan mengadakan komparasi jenis pidana yang tercantum dalam KUHP dan RKUHP 2005 tentang jenis-jenis pidana sungguh terdapat perbedaan yang cukup mencolok. Urutan jenis pidana pokok dalam RKUHP 2005 yaitu pidana mati bukan lagi menjadi pidana pokok yang menempati urutan pertama melainkan menjadi pidana yang sifatnya khusus. Demikian pula pidana tutupan menjadi pidana pokok kedua setelah pidana penjara, lain halnya dengan KUHP yang menempati urutan kelima.¹⁵

2. Pengertian Pidanaan dan Tujuan Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Penjatuhan pidana dan pidanaan bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan. Proses yang dikehendaki undang-undang adalah cepat, sederhana dan biaya ringan. Di dalam proses penjatuhan pidana dan pidanaan, selain terikat pada sistem dan aturan juga melibatkan pihak-pihak tertentu seperti

¹⁵ *Ibid.*

tersangka, terdakwa, Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, dan Penasihat Hukum.¹⁶ Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
- b. Untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku; dan
- c. Untuk membuat penjahat tertentu tidak mampu melakukan kejahatan lain.

3. Putusan Hakim

Menurut Leden Marpaung, putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak- masaknya yang dapat berbentuk lisan maupun tulisan. Ada juga yang mengartikan putusan sama dengan vonis tetap. Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat dari penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum.¹⁷ Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah. Alat bukti sah yang dimaksud adalah:¹⁸

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;

¹⁶ Bambang Waluyo, (2004), *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm 34

¹⁷ Lilik Mulyadi, (2007), *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritik, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung:Alumni, hlm 202

¹⁸ *Ibid.*, hlm 203

- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan Terdakwa.

Menurut ketentuan pasal 193 KUHP, putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan rumusan KUHP tersebut, putusan hakim dapat digolongkan ke dalam 3 jenis yaitu:¹⁹

- a. Putusan Bebas dari Segala Tuduhan Hukum
 - b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum
 - c. Putusan yang Mengandung Pidanaan
4. Disparitas dalam Pidanaan

Dalam bidang hukum pidana, baik itu di Indonesia maupun negara-negara lain didunia hampir semuanya mengalami apa yang disebut dengan “The Disturbing Disparity of Sentencing”. Hal ini mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlihat di dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana. Karena ini menimbulkan pertentangan diantara para pelaku tindak pidana. Disparitas dalam istilah bahasa Inggris berasal dari kata sifat yaitu *disparate* yang artinya berbeda, tidak sama, berlainan. Sedangkan dari kata benda yaitu *disparity* yang artinya perbedaan, ketidakseragaman.²⁰

Disparitas pidana merupakan salah satu ciri adanya putusan yang dianggap bermasalah atau menyimpang, sebab dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku dan dapat mengurangi suatu penghargaan terhadap hukum. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama

¹⁹ Rusli Muhammad, (2006), *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 115

²⁰John M. Echol, (2003), *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, hlm 187

terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offence of comparable seriousness*).²¹

Tanpa menunjuk “legal category”, disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan bersama suatu delik. Dalam hal ini, maka disparitas pidana mempunyai dampak yang dalam, karena di dalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana.²²

Terjadinya disparitas dalam putusan pengadilan terjadi karena sistem di Indonesia memberikan kebebasan pada hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana. Hakim tidak terikat dengan alat-alat bukti yang ada tapi hakim juga menggunakan keyakinan dirinya dalam menjatuhkan putusan. Namun, selain itu hakim dalam mempertimbangkan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa direfleksikan ke dalam faktor-faktor yang meringnakan terdakwa (Pasal 28 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan dalam penelitian ini maka penulis memilih menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi

²¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2010), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 52-53

²² *Ibid.*

putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Namun, yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada putusan.²³

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyelesaikan skripsi ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian *Yuridis Normatif* atau yang sering dikenal dengan istilah *legal research* merupakan penelitian yang melibatkan studi kepustakaan untuk menemukan inventarisasi hukum positif untuk menemukan asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, perbandingan, sejarah, serta penemuan hukum *in concreto*.²⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan positif yang menyangkut permasalahan di atas.²⁵

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

²³ Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: PT Kencana, hlm 93

²⁴ Burhan Ashofa, (2013), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rienka Cipta, hlm 13-14

²⁵ <http://lp3madilindonesia.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>, diakses pada tanggal 25 April 2020

a. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang terolah dan diperoleh dari studi kepustakaan dan buku-buku maupun sumber yang diperlukan sesuai dengan judul dalam penulisan ini:²⁶

1) Bahan hukum primer

Adalah bahan yang mengikat setiap orang yang berupa pengaturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian ini, seperti:²⁷

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- d) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1176/MENKES/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.

2) Bahan hukum sekunder

Adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, majalah atau jurnal hukum dan sebagainya.²⁸

²⁶Amirudin dan Zainal Askin, (2018), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 30

³⁸ Soejono dan Abdul Rahman, (1997) *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm 12

²⁸ *Ibid.*, hlm 13

3) Bahan hukum tersier

Adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia dan sebagainya.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan sumber data dalam penelitian dengan metode pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Penulis melakukan mengumpulkan data dengan studi dokumen/pustaka. Studi dokumen/pustaka, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak-pihak tertentu, baik yang berada di lembaga pendidikan ilmu hukum maupun lembaga penegak hukum.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengelolaan data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis melalui proses *editing* atau merapikan kembali data-data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir yang merupakan suatu kesatuan utuh yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Analisis data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode bersifat deskriptif analisis, analisis yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Deskripsi tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi

²⁹ *Ibid.*, hlm 13-14

atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.³⁰



³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 107